

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 073.A/KP.01/SN-14/10/2022**

TENTANG:

**PENETAPAN STAF PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi fasilitasi sekretariat pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 maka dipandang perlu dilakukan penetapan terhadap Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;

b. Berdasarkan Surat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor 072/KP.01/K.SN-14/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Daftar Nama-Nama Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pinrang;

c. Bahwa nama-nama yang diusulkan sebagai calon Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dianggap telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan;

2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN STAF PNS SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Pejabat tersebut pada diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum **KABUPATEN PINRANG** ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bupati Pinrang;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Pinrang;
8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



Hi. HALIJAH SIDE, SH.

Penata Tingkat I, III/d

NIP. 19720912 2002 12 2004

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Pinrang
Nomor : 073.A/KP.01/SN-14/10/2022
Tanggal : 31 Oktober 2022

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

TENTANG

**PENETAPAN STAF PNS SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

NO.	NAMA / NIP	STATUS PNS	DIANGKAT PADA JABATAN
1	2	3	4
1	MUSRIADI, SM., MM. NIP. 19860219 201001 1 004	PNS pada Kecamatan Watang Sawitto	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watang Sawitto
	RUHANA, S.AP NIP. 19700620 200604 2 010	PNS pada Kecamatan Watang Sawitto	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Watang Sawitto
2	SUARDI, SE. NIP. 19760405 200801 1 015	PNS pada Kecamatan Paleteang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paleteang
	A. SYAHRUDDIN, SM. NIP. 19750821 200701 1 009	PNS pada Kecamatan Paleteang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Paleteang
3	DAHNIAR ISMAIL, SH. NIP. 19870202 201101 2 006	PNS pada Kecamatan Mattiro Bulu	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mattiro Bulu
	RUSNAINI, SE. NIP. 19850529 201001 2 016	PNS pada Kecamatan Mattiro Bulu	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mattiro Bulu
4	SURIANI, S.Sos. NIP. 19830907 201001 2 003	PNS pada Kecamatan Suppa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suppa
	SYARIFUDDIN, S.Sos. NIP. 19670421 199103 1 013	PNS pada Kecamatan Suppa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Suppa
5	JAMILAH, ST. NIP. 19700407 200801 2 011	PNS pada Kecamatan Lanrisang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang
	RAHMAWATI, M, A.Ma. NIP. 19831109 201001 2 030	PNS pada Kecamatan Lanrisang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lanrisang
6	SYAHRIR NIP. 19820425 201212 1 004	PNS pada Kecamatan Mattiro Sompe	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mattiro Sompe
	Hj. NURHUDA, ST., MM. NIP. 19720712 200604 2 039	PNS pada Kecamatan Mattiro Sompe	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mattiro Sompe

7	ABDUL RAHMAN, SE. NIP. 19700310 201212 1 004	PNS pada Kecamatan Cempa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cempa
	RAHMI SIWA, SE. NIP. 19811024 201410 2 003	PNS pada Kecamatan Cempa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cempa
8	ERJAS, S.Pd., M.Pd. NIP. 19820505 201001 1 043	PNS pada Kecamatan Duampanua	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Duampanua
	ABDUL SALAM, SE. NIP. 19740702 200604 1 011	PNS pada Kecamatan Duampanua	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Duampanua
9	ZUKRI NIP. 19770308 200801 1 007	PNS pada Kecamatan Lembang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembang
	AMIRUDDIN, S.Ag. NIP. 19730213 201001 1 009	PNS pada Kecamatan Lembang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembang
10	MUHAMMAD NURUL ANSYARI, S.STP. NIP. 19910802 201507 1 001	PNS pada Kecamatan Patampanua	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patampanua
	HERMAN, SM. NIP. 19741210 201212 1 001	PNS pada Kecamatan Patampanua	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Patampanua
11	ASRIL, A.Md. NIP. 19780209 200502 1 004	PNS pada Kecamatan Batulappa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batulappa
	SAPRI NIP. 19800609 201212 1 003	PNS pada Kecamatan Batulappa	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batulappa
12	HIJRAH RAHIM, ST. NIP. 19770211 201001 2 001	PNS pada Kecamatan Tiroang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang
	MUH. IHSAN AHMAD, S.STP. NIP. 19930108 201708 1 001	PNS pada Kecamatan Tiroang	Staf PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tiroang

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

KEPALA SEKRETARIAT,



Hj. HALIJAH SIDE, SH.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19720912 2002 12 2004